

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 / 49 80 / 433.101 / 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

 Nama Lembaga : KB ATTHORIQ

2. Alamat Lembaga : Jl. KH.Moh. Kholil Gg IX No. 6 Legung Raya

3. Lembaga didirikan sejak : 09 November 2022

4. Nama Yayasan : Yayasan Atthoriq Legung Raya Bangkalan Alamat Yayasan : Jl. KH.Moh. Kholil Gg IX No. 6 Legung Raya

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 24 Juni 2019 No. 03

7. No. Kemenkumham : AHU-0009000.AH.01.04 Tahun 2019

8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 15 Desember 2023 s.d 15 Desember 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 15 Desember 2023

EPALADINAS PENDIDIKAN CABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN)

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/7968 /433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

	-		1_	_	
M	6	m	n	а	ca

Surat dari Yayasan Atthoriq Legung Raya Bangkalan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

: Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : KB ATTHORIQ

Alamat Lembaga : Jl. KH.Moh. Kholil Gg IX No. 6 Legung Raya

Lembaga didirikan sejak : 09 November 2022

Nama Yayasan
Yayasan Atthoriq Legung Raya Bangkalan
Alamat Yayasan
JI. KH.Moh. Kholil Gq IX No. 6 Legung Raya

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 24 Juni 2019 No. 03

7. No. Kemenkumham : AHU-0009000.AH.01.04 Tahun 2019

8. Kecamatan : Bangkalan

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :

 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 15 Desember 2023

KEPALA OMAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19780311 200312 1 006